



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2018/PA Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

Penggugat , umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, Sebagai Penggugat”,
melawan:

Tergugat , umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, Sebagai **Tergugat**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2016 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 0021/Pdt.G/2016/ PA Atb, tanggal 04 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Posita :

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/KUA.19.06/13/Pw.01/II/2018 tanggal 28 Februari 2018;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 7 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 5 tahun 6 bulan sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 1.A (L) Lahir Tanggal 05-04-2004
 2. F (L) Lahir tanggal 05-05-2011
 3. KF (P) Lahir tanggal 26-06-2015;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
 - c. Tergugat bersifat temperamental dan suka melakukan kekerasan fisik terhadap diri penggugat;
 - d. Tergugat sering meminta cerai terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2018 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah



dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Kartu Keluarga Sejahtera yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan RI Nomor : 6013016708331382, untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

1. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

2. Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang ;-

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-

Bahwa berdasarkan laporan dari Hakim mediator, (Dr.H. Moh. Faisal Hasanuddin, SH.MH.) mediasi telah dilakukan pada tanggal 09 April 2018 antara kedua belah pihak akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-



Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yaitu :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1,2, dan 3 benar ;-
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 penyebabnya adalah
 - bahwa Tergugat tidak terlalu cemburu kepada Penggugat;-
 - Bahwa Tergugat pernah marah pada Penggugat ;-
 - Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat satu kali ;-
 - Bahwa Tergugat tidak pernah meminta cerai ;-
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 adalah benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tidur, Penggugat tidur di atas sedangkan Tergugat tidur di bawah ;-
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 memang benar sulit untuk dibina lagi akan tetapi Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;-
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 memang benar antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh RT setempat akan tetapi tidak berhasil ;-
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 8 memang Penggugat adalah orang yang tidak mampu ;-

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat benar cemburu, karena apa bila ada orang berbelanja pada diri Penggugat Tergugat membanting pintu dengan sekuat-kuatnya;-
2. Bahwa benar Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Bima ;-
3. Bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;-

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya yaitu tetap pada dalil jawaban semula dan tidak mau bercerai dengan Penggugat ;-



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 5206106609770001 tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 30/KUA.19.06/13/Pw.01 /II/2018, tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 2.10.8/13/III/2018, tanggal 12 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Desa Tolowata, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;-

B. Saksi:

Saksi 1 , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keluarga dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Tolowata, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima ;-
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar bulan Agustus 2003 di Tolowata, Kecamatan Ambalawi ;-
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah yang dibuat oleh orang tua Penggugat ;-
5. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah memperoleh tiga orang anak dan anak tersebut ikut bersama Penggugat ;-



6. Bahwa sekitar bulan Desember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada diri Penggugat sampai dengan sekarang;-
 7. Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar adu mulut bahkan Saksi sempat melerai keduanya dan Saksi pernah melihat Tergugat memukul kaki Penggugat sampai berdarah bahkan telah dilaporkan ke Kepolisian Bima ;-
 8. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak tanggal 15 April 2018, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut dan sampai saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;-
 9. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat karena Penggugat menyuruh Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama ;-
 10. Bahwa Saksi selaku orang keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-
- Saksi 2** , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keluarga dari Penggugat ;-
 2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Tolowata, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima ;-
 3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar bulan Agustus 2003 di Tolowata, Kecamatan Ambalawi ;-
 4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah yang dibuat oleh orang tua Penggugat ;-



5. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah memperoleh tiga orang anak dan anak tersebut ikut bersama Penggugat ;-
6. Bahwa sekitar bulan Desember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karen Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada diri Penggugat sampai dengan sekarang;-
7. Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar adu mulut saja ;-
8. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak tanggal 15 April 2018, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut dan sampai saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;-
9. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat karena Penggugat menyuruh Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama ;-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula dan Pengugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan mohon diceraikan darei Tergugat sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil jawaban semula dan tidak mau bercerai dengan Pengugat ;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, majelis hakim mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan hasil laporan hakim mediator (Dr.H. Moh. Faisal Hasanuddin, SH.MH.) mediasi telah dilakukan pada tanggal 09 April 2018 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Tergugat cemburu pada diri Penggugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada diri Penggugat, Tergugat bersefat temperamental dan Tergugat selalu meminta cerai;-

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan membantah sebatas faktor penyebabnya saja, yaitu Tergugat tidak pernah cemburu kepada diri Penggugat dan Tergugat tidak pernah meminta cerai dan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah percekcoakan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan karena faktor Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada diri Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat;-

Menimbang, bahwa Tegugat telah membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat membantah penyebabnya, bahwa pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi (vide pasal 311 R.Bg) jo pasal 1925 KUH Perdata;-



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2) dan Fotokopi Surat keterangan tidak Mampu (P.3), dan telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat, dan Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan



oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dimana Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan, dimana Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh keturunan yaitu tiga orang anak, akan tetapi ketiga anak tersebut tidak dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4.a bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dimana dalam jawaban Tergugat telah membantah penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah cemburu pada diri Pengugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi depan persidangan, dimana para saksi tidak mengetahui adanya kecemburuan pada diri Tergugat, maka alasan Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4.b bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dimana para saksi telah melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar sebatas pertengkaran mulut, sehingga dalil gugatan patut dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada diri Penggugat sehingga dalil tersebut patut untuk dipertimbangkan;-



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4.c bila dihubungkan dengan keterangan para saksi depan persidangan, dimana para saksi telah melihat secara langsung Tergugat telah memukul diri Penggugat, dan dikorelasikan dengan pengakuan Tergugat, maka patut dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi maka alasan tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4.d bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dimana Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dan dihubungkan dengan keterangan para saksi depan persidangan, dan para Saksi tidak pernah melihat Tergugat yang meminta cerai pada Penggugat, maka dalil tersebut patut dinyatakan tidak terbukti maka alasan Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi depan persidangan, dimana para saksi telah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tidur bahkan pada tanggal 15 April 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan dikorelasikan dengan pengakuan Tergugat, maka patut dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi maka alasan tersebut patut untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk didamaikan kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal, maka majelis Hakim menialai bahwa hubungan antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus maka dalil gugatan Penggugat



tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;:-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan ;:-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 8 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dan dihubungkan dengan pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Bima, dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama dan surat Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, maka majelis Hakim menilai bahwa Penggugat benar-benar orang yang tidak mampu sehingga patut untuk dibebaskan dari biaya perkara ;:-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat, bahkan rasa cinta Penggugat sudah tidak ada lagi kepada Tergugat, dan oleh karena itu Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, maka patut diduga hubungan cinta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik lagi, sehingga patut dipertimbangkan antara unsur mafsadah dan kemaslahatan yang terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga pernyataan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan ;:-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Dupliknya yang menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat, maka majelis Hakim menilai dari segi kemaslahatan yang terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;:-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, bila dihubungkan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang - Undang Nomor 1 Tahun



1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Keterangan Tanda Penduduk (KTP), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;-
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak :
3. Bahwa, sekitar Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah memukul diri Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-
4. Bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ‘-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan telah memperoleh 3 orang anak dan ketiga anak tersebut di bawah asuhan Penggugat sendiri;-
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin di damaikan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;-
4. Bahwa Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:



1. Al-quran

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Hadits

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك في الموطأ ، وأبو داود في سننه ، وابن ماجه في سننه ، والدارقطني في سننه)

Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di dalam Islam (Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni) ;-

3. Kaidah usul fikih

المكسر يزال .

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan ;-

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

4. Kaidah Hukum yang terdapat di dalam kitab Bughyatul mustarsidin halaman 223 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artiya : Diwaktu si isteri sudah tidak senang terhadap suamiya maka Hakim diperbolehkan mejatuhkan thalaq si suami ;-



Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak sepakat mengenai penyebab dari percekocan dan pertengkaran dari antara mereka, maka majelis Hakim menilai di dalam rumah tangga itu bukanlah dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, akan tetapi majelis Hakim menilai dari sisi apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak dan hal mana akan memudho- ratkan diri Penggugat dan Tergugat hal ini elah sejalan dengan ketentuan norma hukum di atas ;-

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi, cinta adalah merupakan pondasi kedamaian kenyamanan dalam rumah tangga, manakala pondasinya itu rusak maka rumahtangga itu hanya akan mendatangkan malapetaka yang lebih besar maka hal ini sejalan dengan norma hukum tersbut di atas, sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya yang menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat, sedangkan Tergugat telah mengakui terjadinya percekocan dan perengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada diri Penggugat dan Tergugat telah memukul diri Penggugat maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi maka tuntutan penggugat patut untuk dikabulkan ;-



Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi percekcoan dan pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan. Dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus menjalani masa tunggu (iddah) tiga kali suci atau 90 hari ;-

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Atambua berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan



yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditempat perkawinan tersebut dilangsungkan (vide pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua);-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat melalui DIPA Pengadilan Agama Bima Nomor : SP-DIPA.005.04.2.309113/2018 tanggal 5 Desember 2018, sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Senin tanggal 23 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** dan **Drs. Latif.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh **Rahdiana Pramini, SH.** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua majelis

Hakim anggota

Drs.H. Mukminin

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hakim anggota

Drs. Latif.

Panitera pengganti

Rahdiana Pramini, SH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. -
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 294.000,-
3. Biaya redaksi -----	Rp. --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Meterai ----- Rp. 6.000,-
JUMLAH ----- Rp. 350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)